



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 34 **Tahun : 2019**

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG

PENGHARGAAN BAGI APARATUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa aparatur penyelenggara pemerintahan desa diberi penghargaan sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa telah diatur dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- c. bahwa berdasarkan perkembangan dan evaluasi, maka Peraturan Bupati Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghargaan bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHARGAAN BAGI BAGI APARATUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
8. Penghargaan adalah uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti secara hormat sesuai ketentuan perundangan.
9. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
12. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
13. Aparatur penyelenggara pemerintahan desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 2

Maksud pengaturan penghargaan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan desa adalah sebagai pedoman bagi desa dalam memberikan penghargaan.

Pasal 3

Tujuan penghargaan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan desa adalah sebagai bentuk ungkapan terima kasih dari desa atas kontribusi dan jasa aparatur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Pasal 4

- (1) Desa dapat memberikan penghargaan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan desa yang purna tugas atau diberhentikan secara hormat.

- (2) Penghargaan bagi aparatur penyelenggara pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tali asih yang bersumber dari APBDesa, selain dari Dana Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB III PENGHARGAAN KEPALA DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan secara hormat dari jabatannya dapat diberikan penghargaan atas jasa-jasanya.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap dan
 - c. berakhir masa jabatannya.

Pasal 6

Kepala Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ahli warisnya dapat diberikan penghargaan yang bersumber dari APBDesa paling banyak 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja Kepala Desa.

Pasal 7

Kepala Desa yang diberhentikan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat diberikan penghargaan yang bersumber dari APBDesa paling banyak 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja Kepala Desa.

Pasal 8

Kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dapat diberikan penghargaan yang bersumber dari APBDesa paling banyak 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB IV PENGHARGAAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan secara hormat dari jabatannya dapat diberikan penghargaan atas jasa-jasanya.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;

- c. berhalangan tetap; dan
- d. permintaan sendiri;

Pasal 10

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan penghargaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDDesa dengan ketentuan :
 - a. paling banyak senilai 5 (lima) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. paling banyak senilai 4 (empat) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. paling banyak senilai 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
 - d. paling banyak senilai 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
 - e. paling banyak senilai 1 (satu) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 11

- (1) Perangkat desa yang diberhentikan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat diberikan penghargaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja.
- (2) Penghargaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDDesa dengan ketentuan :
 - a. paling banyak senilai 4 (empat) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. paling banyak senilai 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. paling banyak senilai 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
 - d. paling banyak senilai 1 (satu) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Perangkat desa yang diberhentikan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan surat keterangan dari Tim Dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Perangkat desa yang diberhentikan karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dapat diberikan penghargaan dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah memiliki masa kerja 20 (dua puluh) tahun dan usia 50 (lima puluh) tahun dan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dengan ketentuan :
 - a. memiliki masa kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun paling banyak senilai 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir; dan
 - b. masa kerja 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun paling banyak senilai 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir.

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan karena alih tugas menjadi perangkat desa lainnya dalam wilayah 1 (satu) desa masa kerja jabatan lama diperhitungkan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan karena alih tugas menjadi perangkat desa lainnya di luar wilayah desanya masa kerja jabatan lama tidak diperhitungkan.

Pasal 14

- (1) Staf Perangkat desa yang diberhentikan secara hormat dari jabatannya diberikan penghargaan atas jasa-jasanya.
- (2) Staf Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa kerjanya;
 - c. berhalangan tetap; dan
 - d. permintaan sendiri.
- (3) Penghargaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dengan ketentuan :
 - a. paling banyak senilai 4 (empat) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Staf Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. paling banyak senilai 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Staf Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. paling banyak senilai 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Staf Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja selama lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;
 - d. paling banyak senilai 1 (satu) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir bagi Staf Perangkat Desa yang telah menjalani masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Staf Perangkat desa yang diberhentikan karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dapat diberikan penghargaan dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah memiliki masa kerja 20 (dua puluh) tahun dan usia 50 (lima puluh) tahun dan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

(5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBDesa dengan ketentuan :

- a. memiliki masa kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun paling banyak senilai 3 (tiga) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir; dan
- b. masa kerja 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun paling banyak senilai 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima terakhir.

BAB V

PENGHARGAAN ANGGOTA BPD

Pasal 15

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan dari jabatannya dapat diberikan penghargaan atas jasa-jasanya.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya; dan
 - c. berhalangan tetap.

Pasal 16

Anggota BPD yang diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dapat diberikan penghargaan yang bersumber dari APBDes dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) kali tunjangan pelaksanaan tugas yang diterima terakhir.

Pasal 17

Anggota BPD yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dapat diberikan penghargaan bersumber dari APBDes dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) kali tunjangan pelaksanaan tugas yang diterima terakhir.

Pasal 18

Anggota BPD yang diberhentikan karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dapat diberikan penghargaan yang bersumber dari APBDesa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan masa kerja, dengan ketentuan :

- a. memiliki masa jabatan lebih dari 3 (tiga) tahun diberikan penghargaan paling banyak 2 (dua) kali tunjangan pelaksanaan tugas yang diterima terakhir; dan
- b. memiliki masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan penghargaan paling banyak 1 (satu) kali tunjangan pelaksanaan tugas yang diterima terakhir.

BAB VI
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemberian penghargaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Anggota BPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan penerima penghargaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diberikan penghargaan sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2016.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 Juli 2019
BUPATI GUNUNGKIDUL,

Ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Ttd.

DRAJAD RUSWANDONO
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 34.